



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 127 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Tim Gugus Tugas Pelaksanaan Penghematan Energi dan Air pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 621 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Pelaksanaan Penghematan Energi dan Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 614 Tahun 2014, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
8. Sekretaris KORPRI Provinsi DKI Jakarta  
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta  
10. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
11. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta  
12. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta  
13. Para Inspektur Pembantu Provinsi DKI Jakarta  
14. Para Kepala Kantor/Suku Dinas/UPT Provinsi DKI Jakarta  
15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melakukan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi dan air di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Saudara sesuai kewenangan masing-masing dengan melakukan penghematan pada :

- a. penerangan dan alat pendingin ruangan gedung kantor dan/atau bangunan yang dikelola Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. peralatan kantor, perlengkapan dan peralatan yang menggunakan energi listrik atau bahan bakar minyak untuk gedung kantor dan/atau bangunan termasuk kendaraan dinas, yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- c. Kegiatan atau aktivitas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memanfaatkan air.

- KEDUA : Penghematan energi dan air sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan target :
- a. penghematan listrik sebesar 20% (dua puluh persen) dihitung dari rata-rata penggunaan listrik di lingkungan masing-masing dan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Surat Edaran ini;
  - b. penghematan pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi sebesar 10% (sepuluh persen) melalui pengaturan pembatasan penggunaan BBM Bersubsidi bagi kendaraan di lingkungan SKPD/UKPD masing-masing; dan
  - c. penghematan air sebesar 10% (sepuluh persen) dihitung dari rata-rata penggunaan air di lingkungan SKPD/UKPD masing-masing dilaksanakan selama 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya Surat Edaran ini.
- KETIGA : Penghematan penggunaan BBM Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b, dilakukan sepanjang BBM Non Subsidi tersedia di wilayah masing-masing.
- KEEMPAT : Membentuk Tim Gugus Tugas di lingkungan SKPD/UKPD masing-masing untuk mengawasi pelaksanaan penghematan energi dan air.
- KELIMA : Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu agar :
- a. melaksanakan program dan kegiatan penghematan energi dan air sesuai Kebijakan Penghematan Energi dan Air yang telah ditetapkan; dan
  - b. melakukan sosialisasi dan mendorong masyarakat termasuk perusahaan swasta yang berada di wilayah masing-masing untuk melaksanakan penghematan energi dan air.
- KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada masing-masing Koordinator Pelaksanaan Penghematan Energi dan Air sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 621 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Pelaksanaan Penghematan Energi dan Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 614 Tahun 2014.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta